

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**Andini Rizqita Putri
2051021018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
ANDINI RIZQITA PUTRI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

**Pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDINI RIZQITA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Kepatuhan yang rendah tercermin dari tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linier berganda, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke 95 responden dengan pengambilan sampel menggunakan rumus hair's. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung

Kata kunci: Kebijakan Pemutihan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX AMOLISHMENT POLICY, SERVICE QUALITY, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ANDINI RIZQITA PUTRI

This study aims to analyze the effect of motor vehicle tax amnesty policy, service quality, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Bandar Lampung City. Low compliance is reflected in the high number of vehicles in arrears in motor vehicle tax. With a descriptive quantitative approach and multiple linear regression analysis, data were obtained by distributing questionnaires to 95 respondents with sampling using the hair's formula. The results showed that tax amnesty policy and sanctions had a significant effect on taxpayer compliance, while service quality had no effect. Simultaneously, the three variables had a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Bandar Lampung City.

Keywords: *Tax Amnesty Policy, Service Quality, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicles.*

Judul Skripsi

: Pengaruh Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung.

Nama Mahasiswa

: *Andini Rizqita Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2051021018

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Marselina., S.E, M.P.M.
NIP 196707101990032001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arivina', is written over the text of the Dean's name and NIP.

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

Penguji I : Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

Penguji II : Arif Darmawan, S.E., M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Rizqita Putri

NPM : 2051021018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung.” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,


Andini Rizqita Putri

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Andini Rizqita Putri, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Mei 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Dendi dan Ibu Winner. Penulis memiliki satu orang kakak laki-laki bernama Hafizh.

Penulis menyelesaikan masa pendidikan pertamanya di *play group* atau Taman Kanak Kanak (TK A) di TK Pertiwi pada tahun 2005, dan menyelesaikan (TK B) di TK Dewi Sartika pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) di SD Al - Kautsar pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2020 penulis mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai anggota muda, selanjutnya Pada tahun 2021 penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai staff Biro Dana dan Usaha. Pada tahun 2022 penulis menduduki jabatan sebagai Sekretaris Biro Kesekretariat-an pada Tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 penulis melakukan kegiatan magang mandiri tepatnya di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”
-QS. Al-Baqarah:286-

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung”
-Q.S. Ali-Imran:173-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“bismillahirrahmanirrahim”

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda

Rasullullah

Muhammad SAW.

saya persembahkan karya terbaik ini :

Untuk keluargaku yang tiada henti-hentinya mendoakan kesuksesanku dan keberhasilanku sehingga aku bisa berada di titik yang sekarang ini.

Untuk Orang Tua, Ibu dan Ayah.

Untuk kekeluargaan & kebersamaan, sahabat – sahabat seperjuangan ku, Untuk seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan atas motivasi, bimbingan, pelajaran, pengalaman dan nasihat. Serta Almamater

Tercinta,

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Lampung.

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen Pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku dosen Penguji I yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku dosen Penguji II yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam bidang akademik selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis.
11. Adik dan kakak-kakak ku, Raissa, Akang Hafizh, Bung Alo, Ungan Mia, Cece Jeihan, Kiyay Uky, yang telah mendukung dan selalu mendoakan, semoga kita bisa menggapai cita-cita dan sukses bersama.
12. Nenekku tercinta Nani Kartini, serta seluruh keluarga besar Akrabi dan Hudaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya.
13. Kedua teman baikku Anti dan Henni terima kasih banyak sudah baik dan selalu ada untuk penulis, serta tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, bertukar pikiran, memberi nasihat, semangat, dan motivasi untuk penulis.
14. Sahabat-sahabat semasa kuliah dalam grup Wara-Wiri, Henni, Citra, Vaya, Melinda, Alung, Budi, Fakhri, Ilham, Rafli. Terima kasih atas semua kebaikan, doa, dan serta dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan secara suka duka hingga memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan bersama penulis.

15. Teman-teman seperbimbingan skripsi, Amalia, Ade, Nurrike, dan Dwi, yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini.
16. Presidium Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) tahun 2022 Yazid, Salsa, Fini, Ahmadi, Arif, Syafa, Salma, Almer, Verdi, Tharid, Silva, Rara, Ricky, Alifia, Fadli yang telah bekerja sama baik secara suka duka hingga memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan bersama penulis.
17. Teman-teman KKN Unila, Desa Tiuh Baru, Kec. Negeri Besar, Way Kanan serta Bapak-Ibu dan seluruh warga desa. Terima kasih atas semua kebaikan, doa, dan serta dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan secara suka duka hingga memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan bersama penulis.
18. Kakak tingkat angkatan 2018 dan angkatan 2019 Ekonomi Pembangunan. Terima kasih telah memberikan saran, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi serta berbagi pengalaman mengenai kehidupan di kampus.
19. Teman-teman angkatan 2020 Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas seluruh bantuan pembelajaran, motivasi, nasihat, kebaikan, serta doa yang telah diberikan selama ini.
20. Sahabat-sahabat SD S Al – Kautsar, Tarissa, Sevira, Intan, Icha, Sharfina, dan selalu mendukung dan mendoakan penulis.
21. Sahabat-sahabat SMP N 1 Bandar Lampung, Manda, Rj, dan Syiva, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
22. Sahabat-sahabat SMA N 3 Bandar Lampung, Assya, Jeje, Adisa, Novita, Dian, April, Andien, Cesa, Nabila, Putri, Puja, Ilham, Bintang P, Bintang S, Diki, Ariq, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu selalu mendukung dan mendoakan penulis.
23. Almamater, Universitas Lampung.
24. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti. Sosok itu

adalah seorang anak perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, meskipun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hatinya. Terima kasih kepada penulis yaitu, diriku sendiri, Andini Rizqita Putri. Anak perempuan bungsu yang dikenal lembut dan penuh semangat seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjuang menghadapi setiap tantangan dan tetap menjadi diri sendiri. Walaupun harapan terkadang tidak selalu sejalan dengan kenyataan, tetaplah belajar untuk menerima, bersyukur atas apa yang telah dimiliki, dan jangan pernah lelah untuk terus berusaha. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai, di mana pun. Rayakan setiap hal yang ada dalam dirimu, dan teruslah bersinar di mana pun engkau berada. Penulis berdoa agar setiap langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan menginspirasi, serta semoga satu per satu mimpi-mimpimu dapat terwujud.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah	9
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.1.5 Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak	25
2.1.7 Sanksi Perpajakan	26
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran	28
2.4. Hipotesis	28
III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	29
3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	29
3.2.2 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
3.2.3 Kualitas Pelayanan	32

3.2.4 Sanksi Perpajakan	33
3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Teknik Kualitas Data.....	35
3.5.1. Uji Validitas	35
3.5.2 Uji Reliabilitas	36
3.6 Analisis Regresi Linear Berganda	36
3.7 Uji Hipotesis	37
3.7.1 Uji Parsial (Uji t)	37
3.7.2 Uji Simultan (Uji f)	38
3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	40
4.1.2 Identitas Responden	40
4.2 Analisis Deskriptif	41
4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	42
4.2.2 Kebijakan Pemutihan Pajak (X1)	43
4.2.3 Kualitas Pelayanan (X2).....	45
4.2.4 Sanksi Perpajakan (X3).....	47
4.3. Persamaan Regresi Linear Berganda	49
4.4 Pengujian Hipotesis.....	50
4.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)	50
4.4.2 Uji Simultan (Uji-f).....	51
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Jumlah Kendaraan.	2
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (2017-2023)	4
Tabel 3. Persentase Jumlah Kendaraan yang Menunggak Pajak terhadap Jumlah.	5
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 5. Skala Likert	34
Tabel 6. Hasil Uji Validitas.....	35
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas	36
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 9. Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Waktu Kemepilikkan Kendaraan	41
Tabel 11. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	42
Tabel 12. Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Pemutihan Pajak.....	44
Tabel 13. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan	46
Tabel 14. Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan.....	47
Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t).....	50
Tabel 17. Hasil Uji Simultan (Uji -f)	51
Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	28
-----------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menuntut negara untuk mengakselerasi pembangunan nasional di berbagai sektor, guna menunjang penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan pemerataan dalam pembangunan. Namun, pembangunan di tingkat daerah tidak akan terlaksana secara efektif apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Keterbatasan pembiayaan sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan daerah, mengingat pembiayaan berperan sebagai komponen modal dasar. Di antara berbagai sumber pembiayaan, sektor perpajakan merupakan salah satu aspek yang mempunyai peluang besar untuk dimanfaatkan secara optimal. (Efendy, *et al*, 2015)

Pajak merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai layanan publik dan infrastruktur. Pajak dikumpulkan melalui pemungutan atas individu atau badan, mengingat pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling potensial dan berkelanjutan, maka pajak diatur dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Oleh karena itu, masyarakat yang merupakan wajib pajak

memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban membayar ini berhubungan dengan sikap kepatuhan wajib pajak, di mana individu dan badan harus disiplin dan taat terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Berdasarkan penetapan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa, pemerintah daerah melakukan pungutan pajak yang telah ditentukan, yang menjadikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan yang paling potensial untuk membiayai program pemerintah daerah dan layanan publik.”

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di antara jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu kontributor utama terhadap penerimaan daerah, khususnya di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Persentase Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (2020-2023) (Unit).

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Kendaraan	Persentase Kepatuhan (%)
2020	1.176.408	3.350.587	35.10%
2021	1.233.356	3.487.624	35.37%
2022	1.206.016	3.619.647	33.31%
2023	1.269.719	3.761.047	33.75%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung

Merujuk data pada Tabel 1, yang tercatat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa salah satu indikator penting dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah dari tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 3.350.587 unit pada tahun 2020 menjadi 3.761.047 unit pada tahun 2023. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan signifikan pada jumlah wajib pajak kendaraan yang aktif membayar kewajibannya. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat hanya sebesar

1.176.408, yang berarti tingkat kepatuhan berada pada angka 35,10%. Persentase ini relatif stagnan pada tahun-tahun berikutnya, dengan kepatuhan sebesar 35,37% pada tahun 2021, menurun menjadi 33,31% pada tahun 2022, dan hanya sedikit meningkat menjadi 33,75% pada tahun 2023. Rata-rata kepatuhan wajib pajak selama empat tahun tersebut berkisar pada 33–35 persen.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu, (2019) adalah pembayaran pajak yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan secara sukarela. Menurut Ilhamsyah, (2016) Kepatuhan wajib pajak merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban perpajakan secara menyeluruh, dengan tetap memanfaatkan hak-hak perpajakan yang dimiliki. Dalam konteks kebijakan fiskal, kepatuhan pajak menjadi elemen strategis yang perlu mendapat perhatian serius, karena berkaitan erat dengan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Tingkat kepatuhan yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara. Namun sampai saat ini, kepatuhan masih sering menjadi isu permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi pemungutan pajak. Berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 bahwa, kriteria wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, serta tidak sedang dalam proses perpanjangan maupun pengembalian pembayaran.” Untuk mencapai perpajakan itu, perlu adanya peningkatan pendidikan dalam publik dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan sangat penting seperti, meningkatkan kesadaran dalam perpajakan, meningkatkan program sosialisasi secara intensif dan transparansi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan, dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak.

Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan kepatuhan pembayaran pajak secara optimal, dan banyaknya wajib pajak yang masih menunggak atau tidak memenuhi kewajiban wajib pajaknya secara tepat waktu dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung secara berkala menerapkan kebijakan pemutihan pajak sesuai dengan "Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2021, dan Peraturan

Gubernur No 6 Tahun 2023, merupakan kebijakan yang memberikan keringanan serta pembebasan atas pokok tunggakan dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung. Kedua regulasi ini mencerminkan langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat pendapatan asli daerah melalui pendekatan yang bersifat insentif fiskal. ”

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan fiskal yang menghapuskan beban sanksi administratif, khususnya sanksi berupa tambahan biaya atau denda yang disebabkan keterlambatan atas pembayaran pajak kendaraan. Kebijakan ini menjadi bentuk relaksasi yang bertujuan mendorong partisipasi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban tertunggaknya tanpa dibebani konsekuensi finansial tambahan. Menurut Marcori, (2018) pemutihan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Perpajakan. Wajib pajak yang terlambat dapat membayar pajaknya dengan hanya membayar modal pajak tanpa biaya keterlambatan. Namun, efektivitas dari kebijakan ini masih perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama terkait apakah kebijakan pemutihan benar-benar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan atau dapat menciptakan suatu risiko yang dimana dapat merugikan pihak lain.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (2017-2023)

No.	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Capaian	
					Target (%)	Realisasi (%)
1	2017	684.000.000.000	677.101.130.141	98.99	12.32	15.9
2	2018	658.000.000.000	716.636.817.248	108.91	-3.8	5.84
3	2019	750.000.000.000	799.767.612.251	106.64	13.98	11.6
4	2020	720.000.000.000	786.228.389.430	109.2	-4	-1.69
5	2021	890.000.000.000	880.359.093.903	98.92	23.61	11.97
6	2022	905.000.000.000	929.496.725.114	102.71	1.69	5.58
7	2023	975.000.000.000	1.028.551.329.873	105.49	7.73	10.66

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung

Merujuk pada data dalam Tabel 2, yang tercatat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, menunjukkan capaian realisasi terhadap target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih belum mencapai titik optimal. Kondisi ini dipicu oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajiban pajaknya, sehingga menahan laju optimalisasi pendapatan daerah dari sektor tersebut

Tabel 3. Persentase Jumlah Kendaraan yang Menunggak Pajak terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (2019-2023) (Unit)

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan Menunggak Pajak	Persentase Tunggakkan (%)
2020	3.350.587	1.958.928	58,45%
2021	3.487.624	2.074.107	59,47%
2022	3.619.647	2.223.122	61,42%
2023	3.761.047	2.586.522	68,78%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung

Merujuk data pada Tabel 3, oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, tercatat jumlah kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Pada 2020 hingga 2023, terlihat bahwa jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak tepat waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, dari total 3.350.587 kendaraan yang terdaftar, sebanyak 1.958.928 kendaraan tercatat menunggak pajak, yang setara dengan 58,47% dari total kendaraan bermotor. Kondisi ini terus memburuk pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan persentase tunggakan menjadi 59,47%, lalu naik menjadi 61,41% pada tahun 2022, dan mencapai 68,79% pada tahun 2023. Artinya, masih banyak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tidak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Tingginya angka tunggakan ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem pemungutan pajak kendaraan, baik dari sisi kesadaran wajib pajak, efektivitas penagihan, maupun pengawasan administrasi kendaraan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam

mengupayakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung.

Menurut Putra, I.M & Jati, (2017) dalam penelitiannya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah kendaraan yang menunggak yaitu, kurangnya kesadaran dari wajib pajak, kondisi ekonomi wajib pajak, kurangnya penegakkan hukum, kepemilikan ganda, mudahnya persyaratan dalam bertransaksi pembelian kendaraan secara kredit, dan adanya perubahan kepemilikan.

Hasil penelitian Ammy (2022) dan Rahayu & Amirah (2018) menyatakan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan khususnya dalam hal kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kenyamanan proses pembayaran pajak juga menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Layanan yang kurang responsif atau kurang informatif dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Menurut hasil penelitian oleh Prakusya (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al* (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang biasanya sering terjadi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor meliputi biaya beban pajak yang tidak sesuai serta ketidakpastian waktu pembayaran, kemudian ditambah dengan banyaknya muncul para makelar atau calo-calo yang beroperasi di sekitar kantor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan Samsat yang kurang adil dan proses yang rumit, sehingga memakan waktu yang lama. Banyak kasus yang timbul akibat pelayanan yang buruk di Samsat, seperti misalnya kasus bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Semarang yang memunculkan biaya tambahan tanpa dasar ketentuan yang jelas. Kurangnya kualitas pelayanan ini membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, yang berujung pada mereka mendapatkan sanksi atas pajak kendaraan bermotor. Situasi

ini juga dapat diperburuk oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga menghambat untuk masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Di sisi lain, sanksi perpajakan, baik berupa denda, penilangan, maupun penghapusan data kendaraan dari sistem registrasi, merupakan alat regulatif yang bertujuan untuk menekan tingkat pelanggaran. Namun, pada penerapan sanksi yang tidak konsisten atau tidak tegas dapat menurunkan efek jera dan menyebabkan masyarakat merasa tidak terdorong untuk patuh. Menurut dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sista N. A., (2019) dan Mahasari, (2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketaptuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau informasi oleh pemerintah daerah dalam menyusun program bagi Pajak Kendaraan Bermotor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis. Dalam kerangka kapitalisme, meskipun ruang lingkungannya terbatas, peran pemerintah tetap signifikan. Menurut teori Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi, sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1993).

Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki lingkup aktivitas yang terbatas, karena pemerintah hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh sektor swasta. Namun pada perekonomian modern, pemerintah memiliki peran yang dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Peran Alokasi

Alokasi berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang terbatas (seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku) dialokasikan atau dibagi di antara berbagai sektor ekonomi. Proses ini menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu akan diproduksi.

Peran alokasi dalam perekonomian:

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar efisien.
- b. Menentukan prioritas penggunaan sumber daya berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengarahkan investasi dan produksi menuju sektor-sektor yang paling produktif atau yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi.

Contoh: Pemerintah dapat mengalokasikan dana anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

2. Peran Distribusi

Distribusi berkaitan dengan bagaimana hasil dari proses produksi, terutama pada pendapatan dan kekayaan yang dibagi di antara individu, kelompok, atau daerah. Distribusi yang adil membantu memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Peran distribusi dalam perekonomian:

- a. Mewujudkan keadilan sosial dengan mendistribusikan hasil ekonomi kepada semua lapisan masyarakat.
- b. Mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
- c. Menjamin taraf hidup masyarakat melalui penyediaan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, peluang kerja, serta distribusi sumber daya secara proporsional

Contoh: Kebijakan perpajakan progresif, subsidi untuk barang kebutuhan pokok, dan transfer sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan contoh distribusi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Peran Stabilisasi

Stabilisasi mengacu pada upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian dari fluktuasi yang dapat merusak kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tujuan

stabilisasi adalah untuk menghindari gejolak ekonomi yang ekstrem seperti inflasi tinggi, deflasi, atau resesi, serta untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran stabilisasi dalam perekonomian:

- a. Menjaga inflasi dalam tingkat yang terkendali untuk menghindari ketidakpastian ekonomi.
- b. Mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
- c. Mengelola siklus bisnis (seperti resesi dan ekspansi) agar ekonomi tetap dalam jalur pertumbuhan yang sehat.

Contoh: Pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan moneter (seperti suku bunga) dan kebijakan fiskal (seperti belanja publik dan pajak) untuk menstabilkan perekonomian. Misalnya, selama resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk merangsang permintaan, atau bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi.

2.1.2 Pajak

Menurut "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada individu maupun badan hukum, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi pembiayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Menurut Resmi, (2019) Pengertian pajak yang dikemukakan menurut beberapa ahli dalam buku perpajakan, yaitu :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan (2019:1), pajak diartikan sebagai kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan kembali menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku Perpajakan (2019:1), pajak didefinisikan sebagai kewajiban warga negara untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada kas negara, yang timbul sebagai konsekuensi dari situasi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menempatkan individu dalam posisi yang dikenai pungutan. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan regulasi pemerintah, tetapi tidak disertai dengan imbal jasa langsung dari negara, melainkan ditujukan untuk menunjang kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J Feldmann dalam buku Perpajakan (2019:1), pajak didefinisikan sebagai prestasi yang dikenakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan hanya untuk menutup pengeluaran umum.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Pajak adalah salah satu cara pemerintah yang diandalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Melalui mekanisme ini, negara berupaya menjamin bahwa keuntungan dari pembangunan tidak terkonsentrasi hanya pada orang-orang terpilih, tetapi dapat menyentuh lapisan sosial masyarakat yang paling bawah (*trickle down*). Menurut Resmi, (2019) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* mencerminkan peran pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menopang kebutuhan belanja pemerintah. Dalam rangka menguatkan arus kas negara, pemerintah melakukan berbagai manuver strategis, antara lain melalui perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan pendalaman potensi pajak (intensifikasi). Langkah ini diwujudkan lewat pembaruan regulasi pada berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* pajak berperan sebagai instrumen kontrol yang digunakan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan di sektor sosial dan ekonomi, serta mengarahkan perilaku masyarakat guna mencapai tujuan strategis yang tidak hanya bersifat fiskal.

2.1.2.2 Teori Perpajakan

Berikut ini disajikan beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori ini mengemukakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan masyarakat serta melindungi seluruh aspek kepentingan rakyat, mencakup keamanan fisik dan material. Diakibatkan dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan untuk memproteksi kepentingan masyarakat. Dalam hubungan antara negara dan warga negaranya pajak diposisikan sebagai semacam premi protektif yang wajib disetor oleh setiap individu dalam interval tertentu. Meskipun teori ini berfungsi sebagai justifikasi normatif bagi legitimasi pemungutan pajak, sejumlah pemikir kritis mengajukan keberatan. Mereka menilai bahwa penyamaan antara mekanisme pajak dan lembaga asuransi komersial bersifat reduktif, sebab tidak terdapat korelasi langsung antara besaran kontribusi pajak dengan intensitas maupun kualitas pelayanan publik yang diterima oleh individu pembayar.

2. Teori Kepentingan

Teori ini pada mulanya berfokus pada bagaimana beban pajak seharusnya dialokasikan di antara warga negara. Prinsip dasarnya ialah bahwa pembebanan pajak mesti selaras dengan tingkat kepentingan individu terhadap peran dan fungsi negara, terutama dalam hal perlindungan terhadap kepemilikan. Dengan demikian, menjadi wajar apabila biaya operasional negara dibebankan secara proporsional kepada mereka yang menerima manfaat dari keberadaan dan kinerja negara tersebut.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini berpendapat bahwa keadilan pemungutan pajak berakar pada timbal balik antara negara dan warga negaranya, di mana negara memberikan proteksi atas keselamatan jiwa serta harta masyarakat. Sebagai kompensasi atas layanan tersebut, setiap individu yang merasakan manfaat perlindungan diwajibkan ikut menanggung beban pembiayaan publik melalui kontribusi berupa pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini menempatkan kepentingan warga sejajar atau bahkan lebih utama dari negara, pendekatan ini berpijak pada asas *Organische Staatsleer*, yakni pandangan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk pungutan pajak. Masyarakat tidak berdiri sendiri, tanpa ada suatu kelompok, maka individu tidak akan ada. Pada akhirnya masyarakat akan menyadari bahwa membayar pajak adalah wujud nyata dari pengabdian dan tanggung jawab kepada negara.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempermasalahkan dari mana hak negara memungut pajak berasal, tetapi lebih memfokuskan hasil atau akibat dari pemungutan tersebut. Keadilan dalam teori ini diukur dari seberapa besar dampak positif yang dihasilkan. Pemungutan pajak digambarkan seperti kerja sebuah pompa: menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke kas negara, lalu mengalirkannya kembali ke masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama dan mengarahkan masyarakat ke kondisi yang lebih baik sesuai tujuan negara.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi, (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Klasifikasi Pajak Berdasarkan Golongan, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, merupakan jenis pungutan yang melekat secara personal pada individu atau entitas yang menjadi subjek pajak, dan tidak dapat

- dialihkan kepada pihak lain. Beban pajak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh),
- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pemungutannya terjadi karena adanya peristiwa tertentu, seperti transaksi jual beli barang atau jasa. Contoh yang umum adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Klasifikasi suatu jenis pajak sebagai pajak langsung atau tidak langsung secara ekonomi dapat ditelaah melalui tiga unsur utama dalam kewajiban perpajakan, yaitu:

- 1) Pihak yang secara hukum diharuskan melunasi pajak disebut sebagai penanggung jawab pajak.
- 2) Pihak yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya disebut sebagai penangsung pajak.
- 3) Pihak yang menurut undang-undang harus dibebani pajak disebut sebagai pemikul pajak.

Apabila pada ketiga unsur tersebut, terdapat pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Apabila pada ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya mempertimbangkan kondisi personal dari Wajib Pajak, dengan fokus pada aspek subjektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang memperhitungkan keadaan ekonomi atau status individu yang dikenai pajak tersebut.
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pemungutannya didasarkan sepenuhnya pada karakteristik objek pajaknya baik berupa barang, kondisi, tindakan, maupun peristiwa tertentu, yang memicu timbulnya kewajiban perpajakan, tanpa mempertimbangkan latar belakang pribadi Wajib Pajak maupun domisilinya. Contohnya meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pusat), merupakan pungutan pajak yang dikelola langsung oleh otoritas pemerintahan pusat dan diperuntukkan bagi pembiayaan operasional negara secara keseluruhan. Contoh dari pajak jenis ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi (daerah tingkat I) maupun kabupaten/kota (daerah tingkat II) guna mendanai kebutuhan fiskal di wilayah masing-masing. Landasan hukumnya tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Contoh jenis pajaknya meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta berbagai pajak lokal lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, hingga Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).”

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem Pemungutan pajak Resmi, (2019), yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, sebagai berikut:

a. Stelsel Nyata (Rill).

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan atas dasar objek yang benar-benar telah terjadi, misalnya dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), objeknya adalah penghasilan riil yang diperoleh. Dengan demikian, proses pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah tahun pajak berakhir, yakni ketika jumlah penghasilan aktual selama satu tahun telah dapat dipastikan.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif).

Stelsel ini berpegang pada prinsip bahwa pengenaan pajak didasarkan pada asumsi-asumsi yang telah ditetapkan secara hukum. Misalnya, penghasilan seseorang dalam satu tahun dianggap tidak berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar pun diasumsikan sama. Dengan demikian, besar pajak yang terutang untuk tahun berjalan bisa langsung ditentukan di awal tahun, karena didasarkan pada data atau kondisi yang diasumsikan tetap.

c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini menggabungkan pendekatan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Di awal tahun, pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan perkiraan atau asumsi tertentu. Namun, setelah tahun berjalan selesai, jumlah pajak yang sebenarnya dihitung kembali berdasarkan data riil. Jika ternyata pajak berdasarkan data nyata lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya, Wajib Pajak wajib melunasi selisihnya (sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika pajak yang dibayar lebih besar daripada kewajiban sebenarnya, kelebihan tersebut dapat diambil kembali (restitusi) atau digunakan untuk melunasi kewajiban pajak lain (sesuai PPh Pasal 28A).

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, tanpa memandang asal penghasilan tersebut, apakah diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki otoritas untuk memungut pajak atas setiap penghasilan yang berasal dari dalam yurisdiksinya, tanpa mempertimbangkan domisili atau tempat tinggal pihak yang menerima

penghasilan tersebut. Dengan kata lain, siapa pun yang memperoleh pendapatan dari Indonesia wajib dikenai pajak atas penghasilan tersebut, terlepas dari status kewarganegaraan atau tempat tinggalnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang. Sebagai contoh, warga negara asing yang tinggal di Indonesia tetap dikenai pajak meskipun mereka tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, karena keberadaan mereka secara fisik di wilayah Indonesia menjadikan mereka subjek pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah mekanisme pemungutan pajak di mana otoritas atau petugas pajak memiliki kuasa penuh untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak bersifat pasif dan hanya menunggu penetapan dari pihak fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan metode pemungutan pajak yang memfasilitasi wajib pajak dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang menjadi kewajibannya setiap tahun, berdasarkan kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk:

- a) melakukan perhitungan atas kewajiban pajaknya;
- b) menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
- c) melakukan pembayaran pajaknya sendiri;
- d) melaporkan pajak tersebut kepada otoritas pajak; serta
- e) bertanggung jawab atas seluruh proses perpajakan yang dijalankan.

Dengan demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peran utama dalam proses

pemungutan pajak terletak pada individu atau badan yang menjadi subjek pajak itu sendiri.

c. With Holding System

With holding system adalah mekanisme pemungutan pajak di mana tanggung jawab untuk menghitung, memotong, serta menyetorkan pajak tidak berada langsung pada Wajib Pajak, melainkan diberikan kepada pihak ketiga yang secara resmi ditunjuk. Penunjukan ini didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang perpajakan, keputusan presiden, maupun regulasi lainnya. Pihak ketiga inilah yang bertugas memungut atau memotong pajak dari penghasilan yang diterima Wajib Pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya melalui sistem perpajakan yang tersedia. Dalam sistem ini, efektivitas pemungutan sangat bergantung pada kepatuhan dan kinerja pihak ketiga, karena mereka memegang peran sentral dalam proses tersebut.

2.1.2.5 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dikategorikan sebagai subjek pajak kendaraan bermotor, yang mencakup:

- a. Pihak yang secara sah memiliki kendaraan bermotor.
- b. Pihak yang menguasai sekaligus memiliki kendaraan tersebut.
- c. Pihak yang hanya menguasai kendaraan, meskipun bukan pemilik sah.

Namun, jika seseorang hanya sekadar menggunakan atau mengoperasikan kendaraan tanpa status kepemilikan maupun penguasaan yang sah, maka ia tidak termasuk dalam definisi Wajib Pajak kendaraan bermotor dan tidak dibebani kewajiban pajak tersebut.

Setiap Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Pembayaran pajak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, termasuk jika pelaksanaannya diwakilkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak harus memberikan kuasa resmi, seperti melalui surat

pemberitahuan atau surat kuasa, untuk mewakili pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.6 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

"Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022 Telah Ditetapkan Tentang Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, ditetapkan dan diundangkan pada 2022-12-29 di Bandar Lampung:

- 1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- 3) Objek PAE merupakan kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat.
- 4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- 5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas: mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus; mobil bus yang meliputi microbus dan bus; mobil barang yang meliputi blind uary pick up, pick up box, dan sejenisnya; mobil roda tiga; sepeda motor roda dua; dan sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang. ”

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mencerminkan kesediaan masyarakat serta kesadaran pribadi setiap individu sebagai subjek pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara sukarela, selaras dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku (Kowel, et al, 2019). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari sejauh mana mereka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan

secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis setiap tahunnya. Salah satu upaya utamanya adalah menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, karena pajak tersebut berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan Bersama (Anwar et al, 2020). Menginformasikan tentang perpajakan melalui berbagai media, meningkatkan mutu layanan pajak, serta menyelenggarakan program pemutihan guna meringankan beban pajak masyarakat merupakan langkah-langkah yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, pemerintah maupun Wajib Pajak. Bagi pemerintah, langkah ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Harapannya, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat tumbuh secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Menurut Fitrianti et al, (2023) mengutip dalam Karlina et al, (2020) terdapat empat indikator dalam Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

- a) Memenuhi Kewajiban Tentang Pajak Sesuai Aturan
- b) Membayar Pajak Tepat Waktu.
- c) Memenuhi Persyaratan Dalam Membayar Pajak.
- d) Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran Pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku menuntut Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam mengurus sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama dalam hal komitmen terhadap aturan pajak. Sebab, sebagian besar proses kepatuhan, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak ditangani langsung oleh wajib pajak, bukan oleh otoritas pajak yang hanya berfungsi sebagai pengawas dan pemungut. Oleh karena itu, sistem perpajakan di Indonesia mengarah pada prinsip *self assessment*, di mana kepatuhan menjadi kunci utama. Artinya, setiap orang bertanggung jawab penuh untuk menentukan sendiri besaran pajaknya, membayar, serta melaporkannya secara tepat dan tepat waktu.

2.1.3.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) memang memberikan wawasan yang menarik dalam memahami motivasi di balik perilaku, termasuk

kepatuhan pajak. Teori ini membantu menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok mungkin memilih untuk mematuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Menurut Parhilia et al., (2022) teori ini memfokuskan tiga komponen utama sebagai berikut :

- a. Sikap yaitu, mencerminkan pandangan individu tentang pajak dan dampaknya. Jika seseorang melihat pajak sebagai kewajiban yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, kemungkinan besar mereka akan lebih patuh.
- b. Norma Subjektif yaitu, terkait dengan persepsi individu mengenai apa yang dianggap benar oleh orang-orang di sekitarnya. Jika seorang wajib pajak merasa bahwa keluarganya, teman-temannya, atau masyarakat luas menghargai kepatuhan pajak, mereka cenderung akan mengikuti norma tersebut.
- c. Kendali Perilaku yaitu, mencakup persepsi individu tentang seberapa besar mereka dapat mengendalikan perilaku mereka. Jika seseorang merasa memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mereka lebih mungkin untuk patuh.

Dengan menggunakan pendekatan teori ini dalam konteks perpajakan, penelitian dapat digunakan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sebagai contoh, melalui kegiatan sosialisasi pajak, Wajib Pajak akan dihadapkan pada pilihan untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakan. Keputusan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tanggapan wajib pajak dalam merespons informasi yang diberikan secara positif atau justru negatif (Pranata et al, 2022).

2.1.3.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti menaati perintah, mengikuti aturan, tunduk pada ketentuan, memegang teguh ajaran, serta menunjukkan sikap disiplin.

Menurut Parhilia et al., (2022) Kepatuhan juga dapat dimaknai sebagai sikap tunduk terhadap peraturan, hukum, dan ketentuan yang mengatur berbagai aktivitas sesuai

kebijakan yang berlaku. *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)* relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Isu ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah karena berperan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam praktiknya, kepatuhan pajak mencakup dua dimensi utama sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu berkaitan dengan bagaimana wajib pajak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu dan format pelaporan.
- 2) Kepatuhan material, yaitu mencakup pemenuhan kewajiban pajak secara substansial, yang berarti bahwa tidak hanya sekadar melapor, tetapi juga menghitung dan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya.

Kedua indikator ini saling berhubungan, dimana wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal biasanya juga memenuhi kepatuhan material. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk tidak hanya memenuhi formalitas tetapi juga substansi perpajakan. Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya pajak serta manfaatnya bagi masyarakat mungkin menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perpajakan juga dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi (*Tax Compliance*) sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan, pemahaman yang memadai mengenai pajak di kalangan masyarakat akan mempermudah Wajib Pajak dalam menaati aturan perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman atas ketentuan umum perpajakan, mekanisme sistem pajak, serta fungsi dan tujuan pajak itu sendiri.
- b. Sosialisasi perpajakan, upaya penyebaran informasi perpajakan yang dilakukan secara efektif diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah dan memperkuat agenda pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Peningkatan pelayanan, kualitas layanan perpajakan yang baik sangat berperan dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan Wajib Pajak. Pelayanan yang prima diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kepatuhan sukarela, yang berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
- d. Sanksi perpajakan, berfungsi sebagai instrumen pengaman agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor aturan. Dengan adanya sanksi, diharapkan setiap pelanggaran dapat diminimalkan, sehingga kepatuhan dapat terjaga.
- e. Kesadaran wajib pajak, merupakan faktor internal yang mencakup bagaimana wajib pajak memandang pentingnya membayar pajak, sejauh mana ia memahami kewajibannya, serta kondisi keuangan yang turut memengaruhi keputusan untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakan.
- f. Strategi dalam mengembangkan kepatuhan pajak mencakup penerapan pendekatan *Innovations in Tax Compliance*, yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: penegakan, fasilitasi, dan pembangunan kepercayaan. Penegakan diwujudkan melalui penguatan regulasi perpajakan atau reformasi sistem yang ada. Fasilitasi dilakukan dengan mendigitalisasi layanan administrasi pajak agar wajib pajak tidak lagi harus menghabiskan waktu di antrean fisik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) hanya untuk pelaporan SPT. Sementara itu, rasa percaya publik terhadap pengelolaan dana pajak dapat ditumbuhkan melalui penyajian laporan penggunaan pajak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merujuk pada segala jenis kendaraan beroda dua atau lebih, termasuk yang memiliki pengkait, yang dioperasikan di berbagai jenis jalan darat. Kendaraan ini digerakkan oleh perangkat teknis berupa mesin atau alat lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Pengertian ini juga mencakup alat dan mesin berat yang memiliki kemampuan untuk bergerak.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan yang digerakkan oleh mesin, baik itu kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan dengan gandengan, yang digunakan di seluruh jenis jalan darat. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya sebagai bagian dari pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi."

2.1.5 Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak dapat diartikan sebagai “pengampunan pajak” yang diberikan kepada wajib pajak atas kewajiban masa lalu, khususnya terkait kepemilikan komoditas atau aset seperti kendaraan bermotor yang telah dimiliki selama beberapa tahun. Kebijakan ini diatur dalam “Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2021, tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021, serta diperbarui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah daerah memanfaatkan langkah pengurangan pajak bertujuan untuk merangkul para wajib pajak yang tertinggal dalam pelunasan kewajibannya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.”

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Zahrani, (2019) Pelayanan pajak merujuk pada bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membantu mereka menjalankan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, menurut Fitrianti et al, (2023) kualitas pelayanan pajak dapat dipahami sebagai sejauh mana layanan yang diterima oleh Wajib Pajak sesuai atau mendekati harapan

masyarakat terhadap standar pelayanan yang ideal. Oleh karena itu, mutu layanan pajak perlu dijaga dengan baik dari berbagai sisi agar para wajib pajak merasa terdorong untuk lebih taat membayar pajak. Hal ini nantinya akan menghasilkan keberhasilan sekaligus kepuasan bagi petugas pajak, sebab mereka menjadi salah satu alasan masyarakat mau patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Terdapat lima indikator dalam Kualitas Pelayanan menurut Fitrianti et al, (2023) mengutip dalam Barus et al., (2016) sebagai berikut:

- a. Wujud Nyata (*Tangibles*) atau Bukti Fisik yaitu, penampilan, perlengkapan, tim kerja, dan media komunikasi yang digunakan.
- b. Keandalan (*Reliability*) atau Kemudahan yaitu, kemampuan memberikan pelayanan sesuai janji dengan tepat dan dapat dipercaya tanpa mengecewakan.
- c. Responsif (*Responsiveness*) atau Daya Tanggap yaitu, kemampuan untuk cepat membantu dan melayani pelanggan tanpa menunda-nunda pekerjaan.
- d. Jaminan (*Assurance*) yaitu, tentang pengetahuan, sopan, santun, dan kemampuan organisasi yang membuat pelanggan merasa percaya dan nyaman.
- e. Empati (*Empathy*) yaitu, tentang bentuk kepedulian nyata yang diberikan organisasi/lembaga kepada pelanggannya secara tulus.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi sebagaimana mestinya, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi pidana saja, atau kombinasi antara sanksi pidana dan administratif. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sejumlah denda sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, sanksi pidana berupa hukuman penahanan selama jangka waktu tertentu, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi (Mardiasmo, 2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut tabel beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :


Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Baihaqi Ammy (2023)	Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan	Purposive sampling	Program pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, dan kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
2.	Fitria Handayani, Berto Usman (2023)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bengkulu.	Metode : Metode analisis deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun dari aspek pendapatan asli daerah pajak kendaraan roda dua masih belum efektif dan begitu kontributif.
3.	Fita Ristiana, Khusnatul Zulfa Wafirotnin, Nursayidatul Muntiah (2022)	Pengaruh Program Pemutihan, Samsat Keliling, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Magetan)	<i>Non-probability sampling</i> serta sampel <i>insidental (accidental sampling)</i> dengan rumus <i>slovin</i>	Hasil menjelaskan secara parsial maupun secara serempak (simultan) program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara <i>positive</i> dan <i>significant</i> .
4.	Fatha Fadhillah Rasyid (2022)	Pengaruh Efektivitas Pemutihan PKB Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Prongo)	Metode <i>snowball sampling</i>	Program pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, Yanti	Pengaruh Pemutihan PKB terhadap Penerimaan PKB Di	Metode : Metode analisis menggunakan uji asumsi klasik,	Berdasarkan hasil penelitian bahwa penghapusan PKB berpengaruh signifikan

Rufaedah (2022)	Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020.	analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.	terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
--------------------	---	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Dari hasil penjelasan kajian pustaka, landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yakni : (1) Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Kualitas Pelayanan , (3) Sanksi Perpajakan, dan (4) Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Diduga pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₂ : Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₃ : Diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₄ : Diduga pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis data primer, yang diperoleh melalui kuesioner berlandaskan studi terdahulu. Fokus analisis diarahkan pada pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mencerminkan kesediaan masyarakat serta kesadaran pribadi setiap individu sebagai subjek pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara sukarela, selaras dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku (Kowel, et al, 2019). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari sejauh mana mereka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis setiap tahunnya. Salah satu upaya utamanya adalah menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, karena pajak tersebut berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan Bersama (Anwar et al, 2020). Menginformasikan tentang perpajakan melalui berbagai media, meningkatkan mutu layanan pajak, serta menyelenggarakan program pemutihan guna meringankan beban pajak masyarakat merupakan langkah-langkah yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, pemerintah maupun Wajib Pajak.

Bagi pemerintah, langkah ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Harapannya, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat tumbuh secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Indikator yang digunakan yang digunakan pada variabel tersebut sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan, tingkat pemahaman terkait pajak dikalangan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sosialisasi Perpajakan, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang berjalan efektif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak dikalangan masyarakat yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kepatuhan pajak.
3. Peningkatan Pelayanan, melalui optimalisasi kualitas pelayanan perpajakan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.
4. Sanksi Perpajakan, merupakan salah satu jaminan dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3.2.2 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan merupakan bentuk pembebasan fiskal yang diberikan kepada pemilik kendaraan atas kewajiban pajak masa lampau yang belum terpenuhi, khususnya atas aset atau komoditas yang telah dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini kerap ditempuh oleh otoritas pemerintah daerah sebagai strategi stimulus fiskal, yakni dengan mengurangi beban administratif, seperti denda keterlambatan, untuk mendorong partisipasi aktif para penunggak pajak untuk segera melakukan pelunasan. Melalui regulasi khusus, umumnya berupa Peraturan Gubernur, pemerintah menetapkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus membangun budaya kepatuhan fiskal di kalangan masyarakat.

Menurut dari penelitian Sutrisno, (2017) indikator pengukuran pada variabel Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri dari 5 yaitu:

1. Pemahaman mendalam atas program, yaitu dapat dilihat dari sejauh mana para wajib pajak memahami substansi, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program pemutihan PKB. Pemahaman ini menjadi landasan utama agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Terarah dan tepat sasaran, yaitu dilihat apakah program yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai mengenai pemahaman pengetahuan yaitu sasaran keterampilan dari pelaksanaan program ini.
3. Teratur dan tepat waktu, yaitu ditinjau dari sejauh mana pelaksanaan program berlangsung sesuai dengan kerangka waktu yang telah dirancang sebelumnya. Fokusnya adalah pada sinkronisasi antara jadwal perencanaan dan realisasi di lapangan sebagai indikator efisiensi eksekusi program.
4. Realisasi sasaran Program, yaitu evaluasi berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan utama dari kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun bentuk intervensi lainnya. Indikator ini menekankan pada kesesuaian antara rencana strategis dan hasil aktual yang dicapai.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur dari sejauh mana implementasi program mampu memicu dampak yang konkret, berkelanjutan, dan terlihat secara nyata dalam perilaku, pemahaman, atau kondisi sosial-ekonomi sasaran program.

Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi sebagai berikut:

1. Pemahaman program, yaitu wajib pajak memahami tentang program program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Sistem yang mudah dan praktis, yaitu metode sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mudah dan nyaman.
3. Meningkatnya minat wajib pajak, yaitu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini wajib pajak semakin termotivasi untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.
4. Kualitas pelayanan, yaitu kondisi mutu suatu program dalam aspek pelayanan harus baik.

5. Letak wilayah, yaitu lokasi penempatan program pemutihan yang dinilai strategis.

3.2.3 Kualitas Pelayanan

Menurut Fitrianti et al, (2023) mengutip dalam Barus et al., (2016) Kualitas pelayanan pada pajak merujuk pada tingkat kesesuaian antara layanan yang diasumsikan ideal oleh wajib pajak dengan pengalaman nyata yang mereka terima. Kualitas Pelayanan ini dapat dikaji melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Berwujud (*Tangibles*) atau Bukti Fisik yaitu, penampilan fisik, peralatan perlengkapan, anggota, dan media komunikasi.
2. Konsistensi dan keandalan (*Reliability*) atau Kemudahan yaitu, merujuk pada sejauh mana institusi mampu menjalankan prosedur pelayanan sesuai janji secara akurat dan dapat diandalkan oleh para wajib pajak.
3. Kecepatan respon (*Responsiveness*) atau Daya Tanggap yaitu, kemampuan petugas dalam merespons kebutuhan dan permintaan pengguna layanan secara tangkas dan proaktif.
4. Kredibilitas dan Jaminan Layanan (*Assurance*) yaitu, mencakup pengetahuan teknis, etika komunikasi, serta integritas petugas dalam menciptakan rasa aman dan percaya di kalangan wajib pajak.
5. Empati (*Empathy*) yaitu, tentang kepedulian yang diberikan organisasi/lembaga kepada pelanggannya.

Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak menjadi sebagai berikut:

1. Fasilitas, yaitu dilihat dari kenyamanan dan kelengkapan fasilitas kantor seperti, ruang tunggu yang memadai, fasilitas pembayaran yang lengkap sehingga memudahkan para Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, dan mengoptimalkan fasilitas pembayaran melalui *online* atau *website* resmi jika ada.
2. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu petugas memiliki informasi yang valid dan lengkap, petugas berperilaku sopan santun, dan kemampuan

berkomunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik.

3. Responsif, yaitu kemampuan daya tanggap yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan secara baik dan cepat kepada Wajib Pajak.
4. Mudah, yaitu tidak membutuhkan banyak proses dalam melakukan pembayaran.
5. Kemanan, yaitu menggambarkan kebebasan dari gangguan eksternal pada saat melakukan pembayaran.

3.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah instrumen preventif yang dirancang untuk mengurangi adanya pelanggaran terhadap norma-norma pajak yang berlaku atau menjadi jaminan atas ketentuan pada peraturan perundang-undangan perpajakan untuk dapat dituruti/ditaati/dipatuhi. Indikator yang digunakan untuk variable Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman terkait dengan Sanksi Perpajakan, dibagi menjadi beberapa point yaitu:
 - a. Memahami terkait dengan fungsi dan tujuan Sanksi Perpajakan.
 - b. Sanksi akan dikenakan bagi siapapun yang melanggar.
 - c. Adanya Sanksi Perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Jenis sanksi berupa denda.
 - e. Diperlukannya sanksi untuk menciptakan kedisiplinan.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

a. Sampel

Pada tahun 2023, Provinsi Lampung mencatat sebanyak 322.682 unit kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama wajib pajak. Mengingat besarnya jumlah populasi tersebut, maka diperlukan metode yang tepat untuk menentukan ukuran sampel yang representatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rumus Hair et al, (2010).

Menurut Hair et al, (2010), sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan. Ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus yang mempertimbangkan jumlah indikator dan faktor lainnya, dan untuk mengukur pengambilan sampel penelitian yang cukup besar diperlukan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang menggunakan teknik multivariant akan stabil dan valid. Dalam penelitian ini, terdapat 19 indikator yang digunakan dalam kuesioner. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel paling sedikit yang diperlukan dapat dihitung dengan mengalikan jumlah indikator dengan angka 5, yaitu:

$$5 \times 19 = 95 \text{ responden.}$$

Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 responden, yang dianggap telah memenuhi kriteria minimum untuk memperoleh hasil analisis yang valid dan dapat digeneralisasikan terhadap populasi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah melalui penyebaran lembar pernyataan kepada responden, yang disusun menggunakan pendekatan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dengan melakukan pengukuran data tersebut. Pada skala tersebut, responden diminta untuk menilai setiap pernyataan berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian, dengan pilihan jawaban yang terdiri atas 5 tingkat penilaian, sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Likert

No	Kriteria	Angka
1	Sangat.Tidak Setuju.(STS).	1
2	Tidak Setuju.(TS).	2
3	Netral.(N).	3
4	Setuju (S).	4
5	Sangat Setuju(SS).	5

3.5. Teknik Kualitas Data

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan metode untuk mengukur tingkat ketepatan instrumen kuesioner dalam mencerminkan suatu variabel yang diukur. Proses ini dilakukan dengan menganalisis korelasi antara skor setiap item pernyataan dan total skor keseluruhan responden. Sebuah butir pernyataan dinyatakan valid apabila memenuhi dua syarat, yaitu nilai signifikansi kurang dari 5% ($\alpha < 0,05$) dan nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Sebaliknya, jika nilai signifikansi melebihi 5% dan r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir pernyataan tersebut dianggap tidak valid secara statistik.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Signifikansi	Keterangan
Pemutihan	X1.1	0.843	0.3338	0.000	Valid
Pajak	X1.2	0.924	0.3338	0.000	Valid
Kendaraan	X1.3	0.731	0.3338	0.000	Valid
Bermotor	X1.4	0.819	0.3338	0.000	Valid
(X1)	X1.5	0.853	0.3338	0.000	Valid
	X2.1	0.870	0.3338	0.000	Valid
Kualitas	X2.2	0.916	0.3338	0.000	Valid
Pelayanan	X2.3	0.778	0.3338	0.000	Valid
(X2)	X2.4	0.770	0.3338	0.000	Valid
	X2.5	0.819	0.3338	0.000	Valid
	X3.1	0.886	0.3338	0.000	Valid
Sanksi	X3.2	0.863	0.3338	0.000	Valid
Perpajakan	X3.3	0.921	0.3338	0.000	Valid
(X3)	X3.4	0.897	0.3338	0.000	Valid
	X3.5	0.906	0.3338	0.000	Valid
	Y.1	0.623	0.3338	0.000	Valid
Kepatuhan	Y.2	0.862	0.3338	0.000	Valid
Wajib	Y.3	0.811	0.3338	0.000	Valid
Pajak (Y)	Y.4	0.803	0.3338	0.000	Valid

Sumber: *Output SPSS 23*

Merujuk pada data pada Tabel 6, dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari semua indikator pernyataan dari setiap variabel diperoleh nilai r hitung $>$ dari r tabel atau nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator dinyatakan valid. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh dari 35 responden telah valid atau akurat dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono, (2015) suatu instrumen dapat disebut reliabel apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang konsisten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus koefisien *cronbach's alpha* sebagai alat ukur reliabilitas. Nilai *alpha* berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat keandalan instrumen yang semakin tinggi. Apabila nilai *cronbach's alpha* berada di bawah 0,6, maka instrumen dianggap kurang andal. Sebaliknya, jika nilainya melebihi 0,6, maka instrumen dikategorikan sebagai reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cornbach's Alpha	Standar	Keterangan
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0.891	0.60	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X2)	0.888	0.60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0.937	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0.775	0.60	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 23*

Merujuk pada data pada Tabel 7, dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai cornbach's alpha $> 0,60$. Hal ini berarti bahwa semua variabel dinyatakan reliabel atau konsisten dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2012), analisis regresi linier berganda adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap hubungan antar variabel. Berikut merupakan model analisis penelitian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
X1	: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
X2	: Kualitas Pelayanan
X3	: Sanksi Perpajakan
e	: error

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Dengan mengasumsikan bahwa semua variabel independen lainnya tetap konstan, uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2009). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan dengan derajat kebebasan ($df = n - K$), dimana n adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter yang digunakan. Maka dapat dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai t-hitung lebih besar ($>$) dari t-tabel maka gagal menerima H_0 , sebaliknya apabila nilai t-hitung lebih kecil ($<$) t-tabel maka berhasil menerima H_0 . Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0.05$ maka menerima H_0 , sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka menolak H_0 . Uji-t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor

$H_0 (1) : \beta_1 \neq 0$ Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

$H_a (1) : \beta_1 > 0$ Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diduga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

b) Kualitas Pelayanan

$H_0 (2) : \beta_2 \neq 0$ Kualitas Pelayanan diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

$H_a (2) : \beta_2 > 0$ Kualitas Pelayanan diduga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

c) Sanksi Perpajakan

$H_0 (3) : \beta_3 \neq 0$ Sanksi Perpajakan diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

$H_a (3) : \beta_3 > 0$ Sanksi Perpajakan diduga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

3.7.2 Uji Simultan (Uji f)

Menurut Ghazali, (2012), Uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan nilai signifikan. Jika nilai karakter $< 0,005$, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan.
- b) $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan.
- c) Level signifikan = 5% (0,05).

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2012), Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang diukur. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung. Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar 0.459 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 atau < 0.05 , yang artinya bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.
2. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar -0.040 dengan nilai signifikansi sebesar 0.616 atau > 0.05 , yang artinya bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.
3. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0.160 dengan nilai signifikansi sebesar 0.011 atau < 0.05 , yang artinya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.
4. Pada uji simultan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebaiknya diterapkan secara terbatas dalam kondisi tertentu saja untuk menghindari ketergantungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta rutin mengevaluasi efektivitas kebijakan ini guna memastikan dampaknya positif bagi penerimaan daerah dan kepatuhan wajib pajak.
2. Sehubungan dengan kualitas pelayanan,
 - a. Aksesibilitas & Infrastruktur: Perluasan titik layanan, terutama di daerah terpencil, serta peningkatan infrastruktur digital.
 - b. Teknologi Informasi: Modernisasi sistem pembayaran untuk mempermudah dan mempercepat proses.
 - c. SDM Pelayanan: Pelatihan berkala bagi petugas agar lebih profesional dan responsif.
 - d. Evaluasi Berkala: Perbaikan terus-menerus terhadap sistem pelayanan untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.
3. Sehubungan dengan penerapan sanksi perpajakan,
 - a. Petugas dapat mengkategorikan Sanksi dengan Jelas: Bedakan pelanggaran ringan, sedang, dan berat dengan sanksi yang proporsional.
 - b. Denda yang Tepat dan Tegas: Terapkan denda berdasarkan persentase keterlambatan secara adil dan terukur.
 - c. Pemanfaatan Teknologi: Gunakan sistem notifikasi otomatis dan integrasi data untuk memantau kepatuhan.
 - d. Penegakan Hukum: Lakukan inspeksi lapangan dan tindakan hukum secara konsisten untuk memberikan efek jera.

Dengan mengkombinasikan kebijakan yang bijak, pelayanan yang baik, dan sanksi yang adil serta berbasis teknologi akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Anwar, W. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–14.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung. (n.d.).
- Efendy, M. A., Handayani, S. R., & ZA, Z. (2015). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 6, 1-10.
- Fitrianti, S., & Musyaffi, A. M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Ghozali. (2012). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAP (Jurnal Akuntansi Perpajakan)*.
- Gujarati. (2009). *Basic Econometrics (Noelle Fox (Ed.); 5th Edition) (5th Ed.)*. McGraw-Hill Irwin.
- Hair J F, Black W.W., Babin B.J, and A. R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis – Global Perspective*.
- Ilhamsyah, T. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3),

4251–4260.

- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Mahasari, N. N. A. (2023). Pengaruh Sistem Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung. *Koferensi Ilmiah Akuntansi X*, (298–6397), 1–18.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. BPFE.
- Marcori, R. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022 Telah Ditetapkan Tentang Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022. (n.d.).
- Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2021. (n.d.).
- Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2023. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Republik Indonesia Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 9–25.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Kriteria Wajib Pajak. (n.d.).
- PRAKUSYA, D. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya). (*Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara*).
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Putra, I.M & Jati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT

Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 557–558.

- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Rahayu, T. Y. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*.
- Resmi, S. (2019). *perpajakan: teori dan kasus*. (G. Sartika, Ed.) (11th ed.). jakarta: salemba empat.
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotn, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>
- Sista N. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179. Retrieved from <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>
- Sutrisno. (2017). Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai). (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. (n.d.).
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.